



**PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, Umur 22 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan PT Aqua Farm, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, Umur 23 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan harian lepas, tempat tinggal di Kecamatan Serdang Bedagai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 25 April 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk. pada tanggal 25 April 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 15 April 2014 dihadapan pejabat PPN KUA. Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Cermin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:XXX/49/IV/2014 tertanggal 15-02-2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **ANAK**, laki-laki, umur 1 tahun 3 bulan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak Juni 2014;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang dikenal bernama Fitri;
  - b. Tergugat selalu memaki-maki, dan berkata kasar kepada Penggugat;
  - c. Tergugat sering mengucapkan kata-kata Cerai kepada Penggugat;
  - d. Tergugat sering meninggalkan kediaman hingga empat hari lamanya tanpa alasan yang jelas;
  - e. Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga;
6. Bahwa akibatnya sejak september 2014 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tinggal pada alamat Penggugat di atas;
7. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 1 tahun 7 bulan, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Halm. 2 dari 12 halm Ptsn. No 707 /Pdt.G/2016/PA.Lbk Pkm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halm. 3 dari 12 halm Ptsn. No 707 /Pdt.G/2016/PA.Lbk Pkm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban dan bantahan dari Tergugat tidak dapat di dengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/49/IV/2014 tanggal 15 -02-2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Saksi I. Nama **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 (tiga) bulan pernikahan;

Halm. 4 dari 12 halm Ptsn. No 707 /Pdt.G/2016/PA.Lbk Pkm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada sekitar 3 (tiga) kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat jika bertengkar, hanya sebatas pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering tidak pulang sampai 3 (tiga) hari dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Fitri;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung perempuan yang bernama Fitri tersebut dikenalkan Tergugat ketika saksi menjemput Penggugat kerja di pabrik Aqua Farma;
- Bahwa akibatnya sejak 17 (tujuh belas) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuaya dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga sesudah berpisah 2 (dua) kali, akan tetapi tidak berhasil, karenanya saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan;

Saksi II. Nama **SAKSI 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan menganyam, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah cucu saksi dan juga bersebelahan rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan telah mempunyai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halm. 5 dari 12 halm Ptsn. No 707 /Pdt.G/2016/PA.Lbk Pkm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran terjadi sejak pertengahan tahun 2014 dan saksi ada 2 (dua) kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Fitri, dan sering tidak pulang ke rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu telah pisah rumah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha 3 (tiga) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karenanya saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halm. 6 dari 12 halm Ptsn. No 707 /Pdt.G/2016/PA.Lbk Pkm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara in person, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak mempunyai alasan hukum, dan pemeriksaan ini dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan atasnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 150 Rbg.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi pokok masalah adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya.

Halm. 7 dari 12 halm Ptsn. No 707 /Pdt.G/2016/PA.Lbk Pkm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai dan diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan bukti P berupa Akta Otentik (Surat Nikah) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dalam ikatan perkawinan dan terjadi hubungan hukum antara keduanya, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berhak dalam mengajukan perkara ini ( persona standi in iudicio );

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mendengar dan melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan juga ikut serta mendamaikan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat dan keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

Halm. 8 dari 12 halm Ptsn. No 707 /Pdt.G/2016/PA.Lbk Pkm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 April 2014 di KUA Kecamatan Pantai Cermin, kabupaten Serdang Bedagai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama **WIL**, kemudian Tergugat jarang pulang ke rumah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan September 2014, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas. Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin, sesuai dengan kitab Al-Asybah Wa Nazhair hal 62 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya berbunyi sebagai berikut:

Halm. 9 dari 12 halm Ptsn. No 707 /Pdt.G/2016/PA.Lbk Pkm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد مقدم على

جلب المصالح

Artinya :

Menolak mafsadat harus lebih di utamakan dari pada menarik maslahatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Halm. 10 dari 12 halm Ptsn. No 707 /Pdt.G/2016/PA.Lbk Pkm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1437 *Hijriyah*, oleh **KM** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AM 1** dan **AM 2** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **KM** sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri **AM 1** dan **AM 2** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **PP** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

DTO

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halm. 11 dari 12 halm Ptsn. No 707 /Pdt.G/2016/PA.Lbk Pkm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DTO

DTO

**Panitera Pengganti**

DTO.

Rincian Biaya Perkara:

- |        |                   |                    |    |
|--------|-------------------|--------------------|----|
| 1.     | Biaya pendaftaran | Rp. 50.000         | ,- |
| 2.     | Biaya Proses      | Rp. 30.000         | ,- |
| 3.     | Biaya panggilan   | Rp. 345.000,-      |    |
| 4.     | Hak Redaksi       | Rp. 5.000          | ,- |
| 5.     | Meterai           | <u>Rp. 6.000,-</u> |    |
| Jumlah |                   | Rp 436.000,-       |    |

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)